

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia yang sangat besar jumlah pertumbuhannya yaitu berkisar 200 juta orang, sehingga harus diimbangi dengan kesadaran untuk berkepribadian baik dalam diri masyarakat Indonesia agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diharapkan dapat mencegah timbulnya tindak pidana, dan akibatnya dapat merugikan bangsa serta menghambat tercapainya cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan sejahtera, namun kenyataannya yang terjadi saat ini sangatlah bertentangan dengan harapan bangsa yaitu tindak pidana dalam masyarakat justru semakin banyak. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk di Indonesia berkembang sangat pesat seperti pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana juga semakin meningkat pula, salah satunya masalah yang sangat serius yang melanda banyak Negara seperti Singapore, Cina termasuk Indonesia adalah Penyalahgunaan Narkotika, karena hampir semua lapisan masyarakat bisa ditembus jaringan peredaran narkotika yang dapat merugikan bangsa.

Menurut Ardinesia bahwa penyalahgunaan narkotika meningkat 90%. Dari 1.833 kasus dengan tersangka 2.595 orang pada tahun 1999 naik menjadi 3.478 kasus dengan

tersangka sebanyak 4.955 orang pada akhir tahun 2000¹. Kenaikan jumlah penyalahgunaan narkotika tersebut lebih disebabkan pada minimnya peran keluarga khususnya peran orang tua dalam mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik dan bertanggung jawab, mengingat kebanyakan korban penyalahgunaan narkotika adalah dalam usia anak. Sasaran para pengedar narkotika adalah anak yang nantinya akan menjadi tunas bangsa atau penerus bangsa Indonesia.

Menurut Veronika kelompok terbesar narkoba adalah usia 15-24 tahun, mereka umumnya telah menjadi pecandu. Namun eksperimen menggunakan benda terlarang itu sendiri sebetulnya dimulai pada usia 11-12 tahun².

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.”

Tujuan perlindungan anak diatur di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

¹ www. Sinar Harapan.co.id, *Kasus peredaran Narkoba Meningkat 90%*, selasa 18 Desember 2007.

² Kompas, *Orangtua Faktor Utama Jauhkan Anak dari Narkoba*, senin 17 Maret 2008.

dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Pasal ini ingin menjelaskan bahwa setiap anak dijamin haknya terutama tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945.

Awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan pengobatan, menghilangkan rasa sakit dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia ditempatkan sebagai masalah yang serius. Seminar narkotika di Indonesia yang berperingkat Internasional diselenggarakan dengan pendekatan yang berorientasi pada studi ilmiah menggali pengalaman praktis untuk mendapatkan masukan yang dibutuhkan bagi penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang berhasil dan berdayaguna serta mampu mencapai sasaran yang sesuai dengan citra dunia dalam meniadakan bahaya narkotika yang menjadi musuh besar bagi tiap negara yang mendambakan kesejahteraan. Kesadaran sosial yang timbul dalam masyarakat didukung pula oleh media komunikasi massa terutama dari kalangan pers baik nasional maupun daerah, keadaan ini masih terasa hingga sekarang. Partisipasi sosial yang cukup

tinggi tidak ketinggalan berperan nyata adalah kalangan ilmuwan termasuk yang berada pada jajaran ahli medis dan ahli hukum.

Menurut Soejono Dirdjosisworo, bahwa dari besarnya perhatian akan usaha penanggulangan narkotika ini terungkap bahwa salah satu kesukaran dalam memberantas para pengedar gelap narkotika yang berusaha mencari mangsa terutama bersasaran pada remaja, adalah kesenjangan undang-undang obat bius saat ini³. Kesenjangan undang-undang tersebut menjadi celah bagi para pengedar gelap narkotika untuk mencari mangsa, apalagi jumlah penyalahgunaan narkotika terus bertambah. Menurut Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Nurudin Usman, jumlah penanganan kasus Narkoba yang cenderung naik.

Tabel 1. Penanganan Kasus Narkoba

Tahun	kasus	Tersangka
2004	1.303	1.757
2005	2.089	2.982
2006	3.207	4.842
2007	2.769	3.875

Sumber: Kapolda Sumatera Utara

³ DR.SoejonoDirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung,1987, hlm 30.

Pada awal tahun 2009 tepatnya 5 Februari dua narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cipinang meninggal dunia karena positif terjangkit penyakit atau virus HIV/AIDS. Para narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cipinang yang berjumlah 2.400 orang hanya 600 orang yang bersedia diperiksa dan hasilnya bahwa 300 narapidana terjangkit HIV dan 177 orang positif terjangkit AIDS.


Menurut Kepala Lapas Narkotika Cipinang Wibowo Joko Harjono yang mengatakan bahwa :

“masih tingginya angka penderita HIV/AIDS di Lapas karena masih beredarnya narkotika di antara napi secara diam-diam. Sebagian besar dari mereka mengkonsumsi putau dengan jarum suntik secara bergantian, selain itu juga jumlah penghuni Lapas Narkotika sebenarnya sudah melebihi kapasitas. Seharusnya Lapas ini hanya bisa dihuni 1.800 orang tetapi kini lebih dari 200 orang. Belum lagi ventilasi udara dan sinar matahari di ruang-ruang tahanan juga kurang memadai, kondisi seperti ini bisa membuat daya tahan tubuh menurun.”⁴

Dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68 tepatnya pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- (1) Pengayoman
- (2) Persamaan perlakuan dan pelayanan;

⁴ Kompas, *Tinggi Angka Penderita HIV/AIDS di LP Cipinang*, jumat 6 Februari 2009, hlm 25.

- 
- (3) Pendidikan;
 - (4) Pembimbingan;
 - (5) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
 - (6) Kehilangan kemerdekaan merupakan salah satunya penyeritaan;
 - (7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.”

Peristiwa diatas bukanlah hal yang tabu dalam Lapas di Indonesia. Persoalan-persoalan lain juga sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan seperti keributan di antara napi, perlakuan petugas Lapas, pelarian dan pembunuhan di antara para napi. Meskipun berbagai kritik dan pendapat dilontarkan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat baik pejabat yang berkecimpung dalam pemasyarakatan anggota DPR, Peradilan maupun Ilmuwan yang menaruh minat di bidang itu, apalagi kita ketahui system pemasyarakatan sangat cocok dan selaras dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Negara RI seperti yang telah dilontarkan di atas.

Pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan sistem pembinaan yang sejak lebih dari empatpuluh tahun yang dikenal dengan sistem Pemasyarakatan.

Menurut Dwija Priyatno Sistem Pemasyarakatan adalah:

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”⁵.

Sistem pemasyarakatan dengan resosialisasi terpidana sebagai esensinya, apalagi kita ketahui bahwa sistem pemasyarakatan ternyata sangat cocok dan selaras dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Negara RI. Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 3.

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, hal ini merupakan tujuan hukum untuk menjadikan masyarakat menjadi baik atau nabi bertambah baik⁶. Sedangkan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pada hakekatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi. Dalam satu sistem Pembinaan terpadu, dan perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.

Sistem Pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan. Sistem Pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan saran yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak

⁶ Ibid., hlm 2.

melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya⁷.

Pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan Sistem Pemasyarakatan, Narapidana, Anak didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan yang layak. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalankan pidananya⁸. Demi menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan, dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

⁷ Ibid., hlm.3.

⁸ Ibid., hlm.104.

1. Bagaimana Model Pembinaan Narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta?
2. Apakah ada kendala-kendala dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan di atas yaitu untuk memperoleh data mengenai:

1. Cara pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta.
2. Kendala apa yang dihadapi lapas dalam melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Memberi sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum di masa sekarang dan yang akan datang dalam memecahkan masalah mengenai, Bagaimana pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta sehubungan dengan maksud dan tujuan dibuatnya Undang-Undang Lembaga Perasyarakatan.

2. Bagi para Akademis yang lain, agar dapat memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan serta dapat memperluas pola pikir untuk dapat maju.
3. Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dengan adanya penelitian ini kiranya dapat memotivasi mereka untuk dapat bekerja dengan disiplin penuh, serta lebih mengetahui peran penting petugas lapas dalam pembinaan Narapidana yang terkena narkoba.
4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini kiranya dapat menambah informasi mengenai Resosialisasi Narapidana Narkoba melalui Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Yogyakarta, dan akhirnya masyarakat dapat menilai dan dapat menjadi kontrol sosial bagi sistem peradilan di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya asli dari peneliti, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain tetapi apabila pernah ada yang menulis atau meneliti topik yang sama penulis dapat menyatakan letak kekhususan. Peneliti dalam hal ini lebih khusus mengkaji tentang pembinaan Narapidana Narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang pengertian Resosialisasi, Pembinaan, Narapidana, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan.

1. Resosialisasi

Resosialisasi adalah : pemasyarakatan kembali⁹.

2. Narapidana

Narapidana berarti : orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰

3. Narkotika

Narkotika berarti : obat atau zat yang dapat digunakan untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau sejenis obat atau zat yang dapat menimbulkan rangsangan, seperti: ganja, opium dan sebagainya.¹¹

⁹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm 953.

¹⁰ Sudarso, SH., MSI, *Kamus Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 293.

¹¹ Ibid., hlm 291.

4. Pembinaan

Pembinaan berarti : proses, cara, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹²

5. Lembaga Pemasarakatan

Lembaga pemsarakatan berarti: tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsarakatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum dan menilai hukum positif terhadap permasalahan yang menyangkut dengan pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemsarakatan narkotika Yogyakarta.

2. Data

Data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer

¹²Hasan Alwi., op.cit.,hlm 152.

adalah bahan hukum yang di peroleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang No.73 Tahun 1958 (LN.1958-127) Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 RI Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah RI.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 Tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 77.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68.

b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemsarakatan

narkotika menurut hukum positif Indonesia, karya ilmiah yang disampaikan dalam suatu seminar, laporan penelitian, koran, serta webside.

3. Metode Pengumpulan Data

a. wawancara

adalah melakukan tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang diteliti, dimana pertanyaan telah disusun dengan mengambil pokok-pokoknya saja, sehingga data-data yang diperoleh benar-benar berkaitan dengan obyek yang diteliti.

b. studi pustaka

penelitian kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku, naskah-naskah, peraturan perundang-undangan, pendapat yang mempunyai relevansi dengan permasalahan.

4. Metode menganalisis data

Dalam menganalisa data-data dan mengambil kesimpulan penelitian ini, peneliti menggunakan penalaran secara deduktif.

Bahan hukum sekunder, yang berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti artikel-artikel, karya ilmiah, buku-buku, pendapat hukum dan website yang berhubungan dengan penelitian ini, akan diperoleh

pengertian, pemahaman, persamaan pendapat ataupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu abstraksi tentang Resosialisasi Narapidana Narkotika Melalui Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta.

Langkah berikutnya adalah membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder, membandingkan peraturan perundang-undangan dengan buku-buku atau pendapat hukum sehingga akan diperoleh pemahaman atau pengertian yang jelas tentang bagaimana pembinaan narapidana yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia dan yang menjadi langkah terakhir adalah menarik kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Kerangka Penulisan

Penulis akan membuat suatu sistematika pembahasan permasalahan hukum yang telah diutarakan diatas dalam suatu kerangka penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan metode pengumpulan data.

BAB II. UPAYA PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA YOGYAKARTA DALAM MEMBINA NARAPIDANA NARKOTIKA

Bab ini memuat Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana yang terdiri dari Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Model Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan, Resosialisasi Narapidana. Kemudian Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika yang terdiri dari Pengertian Tindak Pidana Narkotika, Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika, Keberadaan Narapidana Narkotika, dan yang terakhir adalah Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta yang terdiri dari Model Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta, Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta.

BAB III. PENUTUP

Pada bagian penutup memuat kesimpulan, saran-saran sebagai pelengkap, penulis juga menyertakan daftar pustaka.